


**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Jaminan : 1602.22.031.1.00099-6/00

Nilai : Rp. 145,000,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : TIGA PUTRA, CV, DUSUN KRAJAN RT.003 RW.001 TEMPUREJO KAB. JEMBER sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. AHMAD YANI NO.12, JEMBER sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada, PTPN XII - SURABAYA, JL. RAJAWALI NO. 44 SURABAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 145,000,000.00 (terbilang Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. SPPBJ/N012/2022/0199 tanggal 23 September 2022 untuk pekerjaan JASA MEKANISASI PENGOLAHAN TANAH KEBUN KALITELEPAK PAKET 2 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jember pada tanggal 23 September 2022

TERJAMIN**TIGA PUTRA, CV****Saiman Effendi**
Direktur**PENJAMIN****PT ASURANSI KREDIT INDONESIA****Muhammad Hasbi Gahli**
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia